



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal 24 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2022

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa perencanaan penyusunan perda di susun dalam Propemperda, yang disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD, yang di tetapkan sebelum penetapan APBD.

Atas dasar tersebut untuk mengimplementasikan sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Pasal 1 angka 44 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan berbasis hukum.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

Berdasarkan kondisi pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketentraman serta penanganan konflik sosial di masyarakat di Jawa Tengah, yang notabnya sebagai dari daerah yang multi-etnis. Atas dasar tersebut maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor pangan, salah satu upaya Jawa Tengah sudah Memiliki BUMD yang bergerak di Bidang pangan, untuk itu Dukungan Regulasi Terhadap Kewenangan Daerah dalam Mengimplementasikan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 BUMD dan bekerjasama dengan 2 BUMN, merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk itu tata Kelola BUMD harus dilaksanakan secara baik dan terukur, untuk itu Jawa Tengah Perlu Menyusun Perda Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah.
4. Air Minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat, mengingat Jawa Tengah, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kekeringan, untuk menjaga ketersediaan Air Minum maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Air Minum Regional di Provinsi Jawa Tengah.
5. Salah satu pilar berbangsa dan bernegara adalah kedaulatan dalam kebudayaan, Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya yang menjadi warisan dunia, sehingga dalam melakukan perlindungan dan pengembangan budaya maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah.

6. Salah satu tujuan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah adalah memberikan kepastian hukum. Dimana kepastian hukum salah satunya diwujudkan dalam ketertiban penyusunan lahirnya Undang-Undang 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum, sehingga Perlu di susun Peraturan Daerah tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Salah satu pilar kebangsaan adalah pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu dalam rangka membentengi generasi muda dari kelunturan nilai-nilai kebangsaan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
8. Lahirnya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa paling lambat tanggal 5 Januari 2024 Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan. Untuk itu maka perlu di susun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata ruang di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peruntukannya, maka Perlu menyusun Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.
10. Dalam rangka pengembangan industri Di Jawa Tengah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, untuk itu maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.

C. DAFTAR PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2023

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2023, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 10 (Sepuluh) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2023**

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Penanganan Konflik Sosial	DPRD
2.	Kedaulatan Pangan	DPRD
3.	Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	DPRD
4.	Sistem Air Minum Regional	DPRD
5.	Pemajuan Kebudayaan	DPRD
6.	Pembentukan Produk Hukum Daerah	DPRD
7.	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD
8.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	GUBERNUR
9.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043	GUBERNUR
10.	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037	GUBERNUR

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
3.	APBD Tahun Anggaran 2024

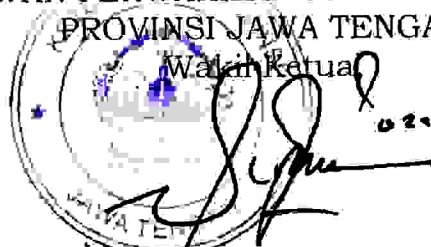
D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah Tahun

2022. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada Tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua

SUKIRMAN

**PENJELASAN PERATURAN DPRD TENTANG ROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peraturan Daerah	Penanganan Konflik Sosial	Pencegahan konflik sosial; Penghentian konflik sosial; Pemulihan pasca konflik sosial; Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat;	Baru		a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial a. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial		a. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketentraman serta penanganan konflik sosial di masyarakat di Jawa Tengah; b. Jawa Tengah sebagai daerah yang multi etnis. c. Amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-	Kesbangpol Dinas Sosial Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu diatur mengenai penanganan konflik sosial . melalui Peraturan Daerah d. Berdasarkan point a, b dan c maka perlu Menyusun peraturan daerah tentang penanganan konflik sosial.			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Peraturan Daerah	Kedaulatan Pangan		Baru		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah		a. ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. c. Atas dasar tersebut maka	Dinas Ketahanan pangan Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								perlu diatur dalam peraturan daerah tentang ketahanan pangan.			
3.	Peraturan Daerah	Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Kebijakan Umum Mengenai BUMD; Standar Operasional Prosedur BUMD; Organ BUMD; Permodalan; Dewan Pengawas/Dewan Komisaris; Direksi; Pegawai	Baru		PP 54 Tahun 2017 tentang badan Usaha Milik Daerah		a. pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Daerah b. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Jawa	Biro Perekonomian Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BUMD; Penugasan Kepada BUMD; Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD; Teknis Pelaksanaan RUPS / Rapat Tahunan / Persetujuan Pemegang Saham / Persetujuan KPM; Penggunaan Laba; Aset Tetap dan Inventaris; Struktur Organisasi dan Tata Kerja; Kerjasama; Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;					Tengah, maka diperlukan pengaturan pedoman penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah. c. mendasarkan, pada ketentuan Pasal 92 dan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. d. Berdasarkan point a, b, c maka perlu Menyusun perda tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan Dan Pengawasan.					Milik Daerah			
4.	Peraturan Daerah	Sumber Air Minum Regional		Baru		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air		a. mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah perlu menjamin pengelolaan air minum dilakukan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat. b. kebutuhan akan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan,	Dians Binamarga dan Cipta Karya; Pusataru	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Jawa Tengah. c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan dan strategi. d. Atas point a, b dan c maka perlu Menyusun perda tentang sumber air minum regional			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan		Baru		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan		a. unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan Negara harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. b. budaya masyarakat Jawa Tengah merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Jawa Tengah, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biro Hukum Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan. c. Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								pemajuan Kebudayaan d. Berdasarkan point a, b dan c maka perlu menyusun peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan.			
6.	Peraturan Daerah	Pembentukan Produk hukum Daerah	Bentuk Produk Hukum Daerah; perencanaan; penyusunan Produk Hukum Daerah pembahasan Produk Hukum Daerah; fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi; nomor register; penetapan,	Baru		a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan		a. Produk Hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya a harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Produk Hukum	Biro Hukum, Bapemperda	2023	Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								pemajuan Kebudayaan d. Berdasarkan point a, b dan c maka perlu menyusun peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan.			
6.	Peraturan Daerah	Pembentukan Produk hukum Daerah	Bentuk Produk Hukum Daerah; perencanaan; penyusunan Produk Hukum Daerah pembahasan Produk Hukum Daerah; fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi; nomor register; penetapan,	Baru		a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan		a. Produk Hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Produk Hukum	Biro Hukum, Bapemperda	2023	Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penomoran, pengundangan dan autentifikasi; penyebarluasan; tata naskah dan teknik penyusunan; partisipasi masyarakat; Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah; materi muatan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah; pembinaan dan pengawasan Produk			g- Undangan ; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015		Daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar; c. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan produk hukum			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Hukum Daerah Kabupaten/Kota; pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama pembentukan. Produk Hukum Daerah.			tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah		daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Peraturan Daerah	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; peran serta Masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan kerja sama.	baru		a. peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan		a. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu Langkah untuk mengenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. b. Wawasan kebangsaan merupakan instrumen penting untuk membetengi masyarakat Jawa tengah dari Nilai nilai radikalisme dan premanisme, c. Atas dasar point a dan b maka perlu di susun perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan	Bapemperda Kebangpol Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Peraturan Daerah	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi	Baru		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah		Amanat dari Pasal 94 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah dan Perda tersebut ditetapkan paling lama 2 (dua) Tahun setelah pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	BAPENDA	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043	a. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; b. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; c. Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah; d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; e. Arahan	Baru		a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008		ada	PUSDATA RU, DINLUTKAN, DLHK, BAPPEDA	2023	a. Naskah Akademik disusun tahun 2022 (saat ini proses penyusunan); b. Menggabungkan muatan substansi Rencana Tata Ruang Matra Laut (Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perairan Dan Pulau-

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.			Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; e. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang					Pulau Kecil) dan matra darat (Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah) ke dalam 1 (satu) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang.					
10.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037	Pembangunan Industri Jawa Tengah		Perubahan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana		a. Rekomendasi LKPI Akhir Tahun Anggaran 2021 DPRD Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan perlunya melakukan revisi	DPMPTSP; Dinlutkan; Dinakkeswan; Dinas ESDM, Dishanpa	2024	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.		terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan banyak regulasi baru, dan banyaknya daerah Jawa Tengah yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). b. Dalam Penyusunan Perda RPIP Jateng 2017-2037 belum sepenuhnya memasukan regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman	n; Distanbun; Disdik, Bappeda, Disnakert rans, DLHK		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. c. Terbitnya Permendagri 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota. d. Dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								proyeksi dalam pencapaian Sasaran pelaksanaan pada RPP Jateng khususnya pada Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Provinsi Jawa Tengah (2017 - 2037). e. Dinamika Pembangunan Industri di Jawa Tengah baik dari sisi dukungan Infrastruktur fisik pendukung sektor Industri, Pembangunan Kawasan-kawasan industri baru hingga beberapa proyek berstatus Proyek			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Strategi Nasional (PSN) yang pasti akan merubah arah pembangunan dan sasaran kinerja Pembangunan Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah.			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Wakil Ketua,
SUKIRMAN